



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 900 / 713 / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM  
DAERAH PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu penghunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 52);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.354 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kota pada Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.359 Tahun 2022 tanggal 26 Februari 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.354 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kota pada Provinsi Sumatera Utara;

*MEMUTUSKAN...*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Sibolga tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD beserta lampiran dan dokumen pendukungnya;
- b. mengesahkan DPA-SKPD yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. menyiapkan anggaran kas Pemerintah Kota Sibolga;
- d. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- e. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja (SP2B) dan Surat Pengesahan Belanja (SPB) ;
- f. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- h. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- i. mengusulkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan, Bendahara Dana JKN Puskesmas dan Bendahara Dana BOS tingkat Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kota Sibolga;

*h. melaksanakan...*

- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Pemerintah Kota Sibolga.

KEEMPAT : BUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KEENAM : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pengelolaan kas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
- b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
- c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

KETUJUH : Kuasa BUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

*KEDELAPAN...*

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.


JAMALUDDIN POHAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara Cq. Biro Keuangan Setwildasu, di Medan;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, di Medan;
3. Inspektur Prov. Sumatera Utara, di Medan;
4. Inspektur Kota Sibolga, di Sibolga;
5. Kepala KPPN Kota Sibolga, di Sibolga;
6. Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Sibolga, di Sibolga;
7. Pimpinan PT. Taspen Cab. P. Siantar, di P. Siantar;
8. Yang bersangkutan agar dimaklumi dan dilaksanakan;
9. Peninggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 900 / 713 / TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH  
KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN ANGGARAN 2023

<b>NAMA/ PANGKAT/ NIP</b>	<b>JABATAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
RAHMAT TARIHORAN, S.T, M.M. PEMBINA NIP. 19801024 200604 1 005	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA SIBOLGA

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN II..

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 900 / 713 / TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH  
KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2023


---

DAFTAR KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN ANGGARAN 2023

<b>NAMA / PANGKAT / NIP</b>	<b>JABATAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
AHMAD FAJRIN TELAUMBANUA, S.Pi., M.M. PENATA Tk.I (III/d) NIP. 19840805 200502 1 001	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

WALI KOTA SIBOLGA,  
dto.  
JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.  
NIP.19810705 200804 1 001